

# **ANALISA MODEL DAN TIPOLOGI KASUS KORUPSI RASKIN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEMARANG**

**Nazar Nurdin**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum,  
Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang  
*email: [nazar@walisongo.ac.id](mailto:nazar@walisongo.ac.id)*

**Bahrul Fawaid**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Wahid Hasyim, Semarang  
*email: [bahrulfawaid@gmail.com](mailto:bahrulfawaid@gmail.com)*

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model dan tipologi penanganan kasus korupsi beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada tahun 2012 dan 2013. Secara khusus, ada tiga contoh kasus yang disorot publik yang kala itu menjerat para kepala desa yaitu di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada sejumlah informan. Semua data baik primer, sekunder, dan tambahan lainnya dikumpulkan, diolah lalu analisis data menjadi satu kesimpulan. Bantuan Raskin merupakan program pemerintah untuk menanggulangi ketahanan pangan warganya. Pada tahun tersebut, pemerintah menjual Rp 1.600 perkilo yang kemudian didistribusikan ke masyarakat miskin. Di sinilah para oknum kepala desa bermain dengan menaikkan harga jual, hingga menyunat jumlah beras yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima faktor yang menyebabkan para kepala desa terjerat kasus ini. Lima faktor ini adalah warisan pemerintahan sebelumnya, kebutuhan pribadi, pengalihan untuk acara adat, politik desa dan faktor administrasi.

Kata Kunci : Korupsi; Raskin; Pengadilan; Desa.

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the model and typology of handling cases of poor rice corruption that were tried in the Corruption Court, Semarang in 2012 and 2013. Specifically, there were three examples of cases highlighted by the public which at that time ensnared village heads namely in the Grobogan Regency, Brebes Regency and Pekalongan Regency. This research is a qualitative research. Data was collected by interviewing a number of informants.*

*All primary, secondary and other additional data are collected, processed and then the data analysis becomes a conclusion. Raskin assistance is a government program to address the food security of its citizens. In that year, the government sold Rp 1,600 per kilo which was then distributed to the poor. This is where the village heads play by raising the selling price. In the latest development, the Raskin assistance scheme was changed to non-cash assistance in the recipient's account. The results showed that there were five factors which caused the village heads to be ensnared in this case. These five factors are the legacy of the previous administration, personal needs, diversion to traditional events, village politics and administrative factors.*

**Keywords:** *Corruption; Rice for the Poor; Court; Village.*

## **A. PENDAHULUAN**

Program bantuan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) merupakan program yang bertujuan untuk membantu keluarga berpendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Bantuan Raskin merupakan subsidi pangan dari pemerintah sebagai upaya sosial pengentasan kemiskinan sekaligus perlindungan terhadap keluarga kurang mampu. Program Raskin masuk kategori Penanggulangan Kemiskinan Kluster 1 yang dicanangkan Pemerintah RI sejak 1998. Lewat program Raskin, masyarakat miskin dan kurang mampu mendapatkan haknya atas pangan.

Menurut Pedoman Umum Penyaluran Raskin Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah, penyaluran Raskin berkontribusi penting untuk kebutuhan rumah tangga miskin yang menjadi sasaran sebesar 39,6 persen. Rata-rata konsumsi beras nasional untuk kategori penerima mencapai 113,7 kg perkapita pertahun (Pemerintah Republik Indonesia 2012, 1). Karena pentingnya kecukupan makanan, alur penyaluran Raskin dipimpin langsung oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sekaligus sebagai penanggungjawab nasional. Di tingkat daerah, distribusi diserahkan kepada Gubernur atau Wali Kota atau Bupati. Kepala daerah mendisposisikan kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) agar menyiapkan gudang penampungan beras, serta membentuk Satgas Raskin. Setelah Satgas terbentuk, beras didistribusikan sesuai acuan surat Perintah

Pengeluaran Barang (SPPB) di tiap kelurahan/desa. Beras dari gudang kemudian dikirim ke desa-desa untuk dibagikan ke penerima (Bulog, n.d.).

Bantuan beras melalui skema subsidi merupakan sistem jaminan sosial untuk menopang ketahanan pangan masyarakat. Dalam pedoman penyaluran raskin, keluarga penerima Raskin diberi jatah alokasi beras 15 kg. Setiap keluarga menebus tiap kilogram beras dengan harga Rp 1.600 (Pemerintah Republik Indonesia 2009a). Meski sudah diatur sedemikian rupa, nyatanya tidak semua penerima Raskin tidak mendapat alokasi sesuai ketentuan. Jatah Raskin kerap dibagi rata untuk seluruh warga desa. Tiap keluarga yang kurang mampu semestinya mendapat jatah 15 kg, namun rata-rata hanya mendapat 5 kg sampai 10 kg dengan harga perkilo di atas Rp 2.000 (Khomsatun 2018, 283; Hutagaol and Asmara 2016, 145). Pola pembagian serata merata secara sosiologis dapat mencegah timbulnya kecemburuan sosial. Namun pembagian yang tepat sasaran tidak sesuai dengan ketentuan tertulis yang mengaturnya.

Proses distribusi Raskin melibatkan satuan kerja di tingkat desa. Para perangkat desa umumnya menjadi bagian yang turut bertanggungjawab terhadap distribusi raskin. Meski banyak pihak yang terlibat, Raskin justru dapat dimanfaatkan sebagai cara mengeruk keuntungan pribadi. Korupsi di tingkat pedesaan bisa saja masih bertahan karena memiliki akar budaya feodal serta jaringan relasi kekeluargaan yang kuat (Yanto 2019, 167; Rahman, Baidhowi, and Agnesia 2015, 29). Berdasar beberapa kasus korupsi Raskin yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, pola korupsi terjadi dengan cara menaikkan harga beli, penyuntatan beras sebelum dibagi ke penerima, menyembunyikan Raskin dari masyarakat, hingga digunakan untuk kegiatan desa. Menurut Onghokham, pola korupsi terjadi karena alat kontrol dari masyarakat tidak terlalu kuat (Onghokham 1983, 119). Akibatnya masyarakat kurang mampu, terutama yang tidak mempunyai akses pendidikan selalu menjadi korban (Ryana and Idzati 2018, 177).

Beranjak pada latar belakang di atas, studi ini penting untuk menyibak model dan tipologi penanganan kasus korupsi Raskin. Studi ini setidaknya menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak saja dilakukan oleh orang

berpendidikan tinggi dan berada di lingkaran pemerintahan pusat maupun daerah kabupaten. Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui model serta tipologi penanganan kasus korupsi beras miskin.

## **B. METODE PENELITIAN**

Studi ini adalah penelitian kualitatif, dengan studi kasus (Nasution 2001, 27). Data yang digunakan berupa kata-kata, bukan angka, yang diperoleh dari melalui observasi lapangan, studi kepustakaan dan wawancara (Amaral 2014, 331). Untuk mempertajam dan mengecek akurasi data, dilakukan diskusi antar-informan yang dianggap perlu dan mungkin. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder (Raco 2010, 56–57). Data primer berupa ucapan lisan (kata-kata) dan perilaku dari subyek (informan) yang sedang berproses di Pengadilan Tipikor Semarang. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen tertulis dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer (Widi 2010, 217).

## **C. PEMBAHASAN**

Pramoedya Ananta Toer, seorang kritikus sastra dan peraih nobel sastra dunia melukiskan awal korupsi sebagai sebuah kondisi keterpaksaan seseorang dalam menghadapi beban hidup dalam dunia modern. Hidup dengan gaji kecil membuat seseorang berfikir keras untuk mencari jalan pintas agar bisa membiayai hidupnya dan keluarga. Korupsi lantas dijadikan jalan, di mana korupsi bisa membuat seseorang kaya dalam sesaat (Toer 2002, v). Orang lain merasa tidak dirugikan karena uang yang dikorupsi adalah uang Negara, meski uang Negara hakikatnya berasal dari uang pajak rakyat.

Korupsi sebagaimana penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebagai upaya penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain atau kelompok tertentu (Umam 2006, 36). Dengan kata lain, korupsi disebut sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri (Ridwan, n.d., 305). Istilah korupsi dalam perbendaharaan Indonesia sebagai bentuk kecurangan, penyelewengan atau penyalahgunaan

jabatan untuk kepentingan diri (Partanto 2001, 365). Kamus al-Munawwir melihat kata korupsi lebih merujuk pada pengertian penggelapan harta negara (*ikhhtilasu maalil hukuumati*) yang diambil dari kata dasar *kholasa-yakhlisu* yang berarti merampas, mengambil dengan tipuan, mencuri (Munawir 1997, 359; Alim, dkk 2016, vi). Sementara korupsi yang mengadopsi dari kata *corruption* berarti kecurangan atau penyimpangan.

Korupsi sendiri merupakan suatu konsep bangunan yang selalu berkembang. Korupsi tidak berjalan secara gradual, individual. Ia terbentuk dari berbagai konsep (Hamzah 2012). Menurut Syed Hussein Alatas (1968), korupsi terdiri dari berbagai unsur. Ia meliputi suap (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Istilah nepotisme di negeri ini digunakan ketika tindakan korupsi melibatkan sanak saudara atau kerabat. Ketika seorang kawan yang dilibatkan baik itu yang orang dekat dengan pejabat atau yang tidak, maka Alatas menyebutnya “kronisme” atau “konco-isme” (Aditjondro 2004).

Dalam konteks Indonesia, jika berbicara mengenai korupsi yang dipikirkan adalah perbuatan jahat yang menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan korupsi ada berbagai macam. Pendekatan yuridis misalnya, dalam aturan korupsi dalam tata aturan hukum di Indonesia. UU Pemberantasan Korupsi menyebut konsepsi korupsi yang mempunyai arti yang luas disimplikasi menjadi suatu kontruksi bahasa hukum (Mukantardjo 2010). Di Indonesia, selain penegak hukum yang dapat berwenang mengadili, peran Ombudsman juga penting mencegah praktik korupsi administrasi (Asplund 2008, 299).

Ketentuan dalam aturan hukum jelas bahwa siapapun bisa melakukan tindak korupsi apabila memenuhi dari salah satu unsur tersebut. Dalam ketentuan yang sama, ada beberapa jenis korupsi yang bisa dijerat pidana (Asmarawati 2004, 23). Jenis itu antara lain: 1) merugikan keuangan dan perekonomian negara; 2) suap-menyuap, gratifikasi; 3) penggelapan dalam jabatan; 4) pemalsuan; 5) pemerasan; 6) perbuatan curang; 7) benturan kepentingan dalam pengadaan (Mukantardjo 2010). Perbuatan korupsi yang dilakukan ada ketentuan khusus.

Masyarakat umum dalam kapasitas tertentu tidak serta merta dapat dijadikan sebagai koruptor ataupun sebaliknya. Dalam aturan perundang-undangan, yang bisa dijerat dengan pasal korupsi yang paling mudah yakni pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Perbuatan bisa dikategorisasikan sebagai korupsi bentuk suap atau lainnya jika memenuhi beberapa unsur, yakni:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
3. Unsur Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
4. Unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
5. Unsur karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pemerintah Republik Indonesia 2001).

Dalam aturan tertulis, yang paling mudah dijerat tindak pidana korupsi jika pelakunya pegawai negeri dan penyelenggara negara. Sementara pegawai selain negeri bisa ketika dirinya menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Pegawai negeri dalam Undang-Undang diatur dalam beragam aturan yakni dalam undang-undang kepegawaian, dalam KUHP (Tim penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi 2011). Pegawai negeri bisa dikategorikan sebagai orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dari penggambaran itu, ada dua gambaran inti dalam definisi korupsi. *Pertama*, adanya penyalahgunaan kewenangan yang melampaui batas oleh para pejabat maupun aparatur negara, dan *kedua*, pengutamaan kepentingan diri sendiri, keluarga atau menguntungkan orang lain oleh para pejabat negara maupun aparatur negara di atas kepentingan publik. Penafsiran negara terhadap korupsi ini jelas menyiratkan upaya pemerintah untuk mengurangi bahkan memberantas tindak pidana korupsi. Pemerintah memandang korupsi sebagai perbuatan rusak

dan merusakkan moral bangsa, sehingga wajib untuk memberantasnya. Dalam upaya pemberantasan itulah tidak mengherankan jika pemerintah getol membentuk dan merevisi aturan soal korupsi yang tiap waktu mengalami perubahan.

Korupsi yang dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) menuntut penanganan yang luar biasa pula. Korupsi tidak hanya menguras uang negara atau merugikan perekonomian negara. Lebih lanjut, korupsi juga menjadi batu sandungan bagi laju pertumbuhan pembangunan nasional. Jika ditelaah secara kebudayaan, pola korupsi sebenarnya dilakukan oleh seseorang berawal dari hal-hal kecil, lalu mewabah menjadi luas menjadi kebiasaan. Korupsi kadangkala dimulai dari sikap keterpaksaan dalam mengambil kebijakan akibat tekanan ekonomi, inflasi dan sebagainya. Upah sebagai pegawai yang kecil tidak cukup untuk membiayai kehidupan keluarga serta keadaan yang serba pragmatis, tidak sedikit alasan ini digunakan hingga para pegawai kecil, mapun pejabat negara menggunakan jalan pintas melakukan praktik korupsi. Inilah yang dipotret Pramoedya Ananta Toer sebagai perilaku mutasi sosial (Toer 2002, v). Masifnya praktik korupsi mendorong organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama mengeluarkan rekomendasi untuk pemberian hukuman maksimal bagi pelaku korupsi (Nuridin 2013a, 2020).

Korupsi tidak berjalan secara gradual, artinya tidak berjalan individual. Korupsi terbentuk dari berbagai konsep. Dari perspektif sosiologi, korupsi juga menggandeng nepotisme dalam kelompok korupsi, dalam klarifikasiya (memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan). Pemberantasan korupsi perlu ditangani secara sosiologis (Anwar 2008, 192). Istilah nepotisme kerap kali digunakan ketika tindakan melibatkan sanak saudara atau kerabat, yang oleh Geoge Junus Aditjondro (2004) disebut kroni-isme atau konco-isme.

### **1. Tipologi Korupsi Raskin**

Dalam kasus korupsi beras miskin (raskin), tampak bahwa korupsi memang sudah dilakukan secara masif, menggejala sampai tingkat bawah. Korupsi yang

semula hanya dinikmati atau berpusat pada pusat kekuasaan/kalangan atas, namun kini bisa dinikmati kalangan bawah. Karena penyebaran tindak korupsi sudah seperti itu, maka tidak heran jika para aparat desa turut serta melakukan praktik korupsi, salah satunya adalah mengkorupsi bantuan beras raskin. Pola korupsi raskin merupakan cara yang paling mudah bagi perangkat desa, karena raskin merupakan bantuan dari pusat dan program rutin untuk masyarakat kurang mampu yang tersedia sepanjang tahun. Korupsi raskin bermula dari pembengkakan biaya operasional distribusi dari pemerintah daerah atau Bulog kepada Pemerintah desa. Pihak desa tidak diperkenankan untuk menolak bantuan raskin tersebut, dan desa tidak keberatan dengan bantuan tersebut. Oleh desa, distribusi raskin ke masyarakat dibentuklah satuan tugas (satgas), karena raskin rutin diberikan tiap bulan.

Raskin inilah terkadang membawa seorang pejabat desa berurusan dengan penegak hukum. Tidak sedikit kasus raskin lalu dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Tidak sedikit pula kepala desa yang harus diadili lantaran dilaporkan warganya telah bertindak curang. Umumnya, yang melakukan penyuntatan adalah kepala desa setempat dibantu para perangkat desa lain (Nurhadi 2019, 87). Namun lantaran kepala desa yang mempunyai tanggungjawab penuh pada suatu wilayah, dialah yang menjadi sasaran amuk warga yang memberontak jatah Raskin mereka dipotong.

Dalam kasus raskin ini, penulis memetakan beberapa tipologi dalam penanganan korupsi beras raskin, serta faktor mengapa korupsi raskin itu terjadi.

a. Warisan Pemerintahan

Kebiasaan memotong beras raskin dilakukan atas sepengetahuan atau perintah kepala desa, diakui ada pengaruh kebijakan pemerintahan sebelumnya. Potongan Raskin dilakukan setiap bulan sebanyak 22 kantong. Dari pemotongan ini, terkumpul uang sebesar 620 ribu setiap bulannya. Dalam persidangan, potongan raskin terjadi 18 kali yaitu tahun 2011 sebanyak 13 kali dan 2012 sebanyak lima kali.



b. **Kebutuhan Pribadi**

Korupsi raskin dilakukan untuk kepentingan pribadi. Modus yang dilakukan adalah memotong sebagian bantuan, dan menjual di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Modus yang lain, sebelum beras didistribusikan ke penerima, Raskin dijual ke tengkulak.

c. **Pembiayaan Upacara Adat**

Korupsi Raskin dilakukan dengan kepentingan membiayai kegiatan-kegiatan desa. Jatah tambahan raskin yang diberikan pemerintah dijual dan uangnya untuk pembiayaan kegiatan adat sedekah bumi.

d. **Politik Desa**

Korupsi raskin memang urusan hukum, namun kental beraroma politik desa. Kepala desa yang menjadi terdakwa kasus korupsi mengakui ada tekanan dari rival yang kalah dalam pemilihan untuk bersikap kritis selama dia memimpin. Menurut Ahmad Hadi Prayitno, penanganan kasus korupsi raskin tidak sekedar soal benar-salah pihak yang menilap raskin, tetapi juga disumbang atas dampak polarisasi masyarakat pasca pilkades (Nurdin 2013b).

e. **Kesalahan Administrasi**

Korupsi Raskin terjadi karena ketidaktahuan tata kelola administrasi. Kepala desa mengakui tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menyusun laporan standar yang sesuai pedoman administrasi.

Dari beragam model dan tipologi ini, hemat penulis, kasus korupsi Raskin ini bermula. Korupsi di satu sisi dan kemiskinan di sisi yang lain memang bagian yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari cara pandang terhadap kekayaan. Korupsi dilakukan sebagai jalan pintas mencapai kekayaan. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi perlu dilakukan di semua lini kehidupan.

## **2. Model Penanganan Korupsi Raskin**

Sebelum membahas model penanganan, perlu dicermati bahwa penanganan kasus korupsi raskin tidak ideal. Penyebabnya adalah jumlah kerugian negara yang relatif kecil. Banyak kasus raskin yang disidangkan di pengadilan tipikor kerugian negara lebih kecil dibanding biaya penanganan perkara. Hal ini tentu menjadi catatan yang amat penting, terutama jika dibandingkan dengan pengenyampingan perkara korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 50 juta (Christianata 2020, 201).

Di Pengadilan Tipikor Semarang, penanganan korupsi raskin pada 2012-2013 lebih besar dibanding kerugian negara yang perbuatan ditimbulkan. Soal kerugian negara vs biaya operasional ini pernah disinggung berbagai akademisi, pengamat dan bahkan penegak hukum sendiri. Bahkan pengamat kerap menganjurkan agar penanganan kasus raskin yang nilainya kecil agar diselesaikan di luar jalur Pengadilan Tipikor (Nurdin 2013b). Para pengamat hukum menyarankan agar ada standarisasi nilai nominal yang bisa dijadikan acuan dalam penanganan tiap kasus yang masuk ke pengadilan (Nurdin 2013d).

Berdasarkan data yang dihimpun hingga medio Juni 2013, sepanjang pengetahuan penulis, sedikitnya ada lima berkas kasus dugaan korupsi dengan nilai tidak lebih dari Rp 10 juta. Perkara mereka dilimpahkan ke pengadilan dengan berkas masing-masing yang dipisah. Dengan semakin banyaknya berkas yang dipisah, semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan negara untuk membiayai penanganan perkara yang semestinya bisa dibarengkan untuk menghemat biaya operasional. Jika kasus yang dilimpahkan dipisah (di-split), biaya operasional akan semakin tinggi karena dana dibagi untuk setiap kasus.

Pelimpahan kasus korupsi ke Pengadilan tidak jarang dijadikan ajang perlombaan. Menurut hakim, banyak anggota kejaksaan berlomba untuk bisa melimpahkan kasusnya di Pengadilan Tipikor (Nurdin 2013c). Para jaksa yang menangani kasus korupsi dianggap sebagai prestasi. Atas dasar logika ini, jaksa lalu berlomba untuk melimpahkan perkara meskipun dengan nominal kerugian kecil. Model lainnya yaitu adanya dorongan para pihak agar perkara yang

melibatkan perangkat desa diputus sampai tuntas. Kasus yang dianggap selesai di mediasi, namun karena desakan sebagian warga akhirnya kasus diteruskan sampai ke pengadilan.

Soal penanganan kasus raskin di Pengadilan Tipikor, hakim umumnya mengambil kesimpulan berpijak pada keterangan para saksi dan bukti di persidangan. Beberapa pertimbangan kesopanan, pengakuan bersalah dijadikan dijadikan sebagai hal meringankan. Begitu pula dengan argumen adanya tanggungan keluarga, telah mengabdikan dirinya di masyarakat, tidak berbelit-belit, dan alasan pertimbangan peringanan lain. Sementara pertimbangan pemberat karena melakukan korupsi di mana itu bertentangan dengan program pemerintah, tidak mengakui, berbelit-belit dan tidak menghormati proses persidangan.

Dalam persidangan kasus Raskin, sang mantan kades, Z, meminta keringanan hukuman pada majelis hakim kala itu, yakni Noor Ediyono, Erintuah Damanik dan Khalimatul Jumro. Permintaan peringanan hukum disampaikan setelah terdakwa mengaku salah dan mengembalikan sebagian uang kerugian negara. Z dituntut dua tahun dan denda Rp 50 juta. Putusan tidak lepas karena Z terbukti menyunat 22 sak merupakan jatah alokasi yang sepatutnya dibagikan kepada masyarakat. Akibat penyunatan itu, ia menerima uang tebusan dari penjualan sebesar 620 ribu. Kendati demikian, terdakwa mengakui bahwa perbuatannya menyunat bantuan sudah biasa dilakukan oleh pemerintah sebelumnya (Nurdin 2013e).

Sementara penanganan kasus raskin yang menyeret kepala di Kabupaten Pekalongan awalnya diselidiki oleh kepolisian setempat pada 2011. Pada tahun tersebut, desa mendapat alokasi bantuan raskin 13 kali. Namun, warga hanya mendapat jatah distribusi sebanyak 9 kali. Alokasi Raskin yang tidak dibagikan ternyata sebagian dijual untuk membiayai acara sedekah bumi. Dalam persidangan, hasil penjualan Raskin untuk sedekah bumi sempat disangkal oleh perangkat desa lainnya, namun pada akhirnya tetap digelontorkan untuk menutup biaya kekurangan, dan itu tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain

hal tersebut, pembagian raskin dibagi sama rata ke semua keluarga. Meski raskin hanya diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu, tapi faktanya dibagi rata pada seluruh keluarga.

Sementara perkara yang menyeret kepala desa di Kabupaten Brebes, membuat K dihukum satu tahun dan enam bulan dan denda Rp 50 juta setara, membayar biaya pengganti kerugian negara sebesar Rp 13 juta yang dihitung dari penyunatan raskin sepanjang tahun 2011. Majelis hakim menilai kepentingan pribadi K menyebabkan negara merugi.

Penanganan kasus raskin ini sesungguhnya relatif baik dan bisa diadili dengan putusan yang bijak. Hanya saja, disayangkan biaya perkara untuk penanganan kasus beras miskin relatif lebih mahal dibanding kerugian yang timbul. Meski demikian, pemberian hukuman kepada aparat di tingkat desa ini menjadi pembelajar yang baik agar mereka tidak berkubang di kasus yang sama. Aparat juga dituntut untuk tidak culas pada kebijakan negara mengentaskan kemiskinan.

#### **D. SIMPULAN**

Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan pada dua poin berikut. Pertama, tipologi korupsi beras miskin disebabkan oleh faktor yang beragam. Penyebab aparat pemerintah desa melakukan praktik korupsi raskin di waktu 2012-2013 di Pengadilan Tipikor Semarang adalah faktor warisan pemerintahan, faktor kebutuhan pribadi, faktor administrasi, faktor upacara adat dan faktor politik desa. Faktor tersebut dianggap sebagai representasi dari beragam alibi-alibi yang ditampilkan para terdakwa ketika diperiksa di dalam persidangan.

Korupsi raskin yang dilakukan aparat desa kala itu memang seakan telah menjadi kebiasaan. Raskin jadi ajang mendulang rupiah, untuk mengganti biaya politik pencalonan kepala desa yang begitu tinggi. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa korupsi raskin tidak bisa dilakukan sendirian. Artinya proses korupsi dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama. Distribusi raskin tidak bisa dilakukan sendirian dan melibatkan pihak-pihak lain. Nah, jika halnya sang

kades tersangkut kasus, mestinya pihak lain yang ikut serta juga harus diadili. Namun lantaran kepala desa mempunyai tanggungjawab paling tinggi, dia yang akhirnya yang harus dimintai pertanggungjawaban.

Kemudian kedua, pola penanganan perkara korupsi beras miskin di Pengadilan Tipikor Semarang berpijak pada fakta, keterangan para saksi dan bukti yang ditampilkan di persidangan. Majelis hakim yang menyidangkan kasus ini tentu akan melihat alasan pbenar, alasan pemaaf hingga alasan pemberatan. Dalam kasus ini, alasan pemaaf adalah tindakan para kepala desa yang sopan, jujur, mengakui kesalahan, mengembalikan kerugian negara, mempunyai tanggungan keluarga, telah mengabdikan dirinya di masyarakat, tidak berbelit-belit, serta alasan pemaaf yang lain. Sementara alasan pemberat karena telah melakukan korupsi, di mana itu sangat bertentangan dengan program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi, tidak mengakui perbuatan, berbelit-belit dan tidak menghormati proses persidangan.

Dalam prosesnya, penanganan kasus raskin ini berjalan dengan baik dan adil. Putusan yang diambil majelis hakim juga bijak. Meski pada perosesnya memakan waktu lama, namu itu tidak cukup bagi hakim untuk menemukan fakta hukum yang ada. Para kepala desa yang bermain-main dengan korupsi dijatuhi pidana fisik, denda dan biaya pengganti kerugian negara. Pemberian hukuman kepada aparat di tingkat desa ini menjadi pembelajar yang baik agar para aparat desa yang lain tidak berkubang di kasus yang sama. []

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus. 2004. "Tiada Hari Tanpa Korupsi; Korupsi Sebagai Strategi Bisnis Korporasi Besar Di Indonesia." In . Jakarta: The Business Watch Indonesia dan NOVIB.
- Alim, dkk, Hifdzil. 2016. *Jihad NU Melawan Korupsi*. Jakarta: Lakspesdam PBNU.
- Amaral, G. dkk. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Anwar, Yesmil. dan Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Asmarawati, Tina. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asplund, Knut D. Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (Eds). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Bulog. n.d. "Alur Distribusi Beras Raskin." [http://www.bulog.co.id/alurraskin\\_v2.php](http://www.bulog.co.id/alurraskin_v2.php).
- Christianata, Christianata. 2020. "Pengenyampingan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Palangka Raya Terhadap Kasus Kerugian Uang Negara Di Bawah Rp. 50.000.000,-." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2: 201–11. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3352>.
- Hamzah, Andi. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Hutagaol, M. Parulian, and Alla Asmara. 2016. "Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Memihak Masyarakat Miskin: Studi Kasus Pelaksanaan Program Raskin Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2007." *Jurnal Agro Ekonomi* 26, no. 2: 145. <https://doi.org/10.21082/jae.v26n2.2008.145-165>.
- Khomsatun, Siti. 2018. "Analisis Penerima Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Di Provinsi Jawa Tengah." *Economics Development Analysis Journal* 6, no. 3: 283–305. <https://doi.org/10.15294/edaj.v6i3.22272>.
- Mukantardjo, Rudy Satriyo. 2010. "Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Sejarah Perkembangannya." Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nasution. 2001. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nurdin, Nazar. 2013a. "Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor)." *UIN Walisongo*. Semarang: IAIN Walisongo.
- . 2013b. "Wawancara Ahmad Hadi Prayitno."
- . 2013c. "Wawancara Ifa Sudewi." Semarang.
- . 2013d. "Wawancara Purwanto." Semarang.
- . 2013e. "Wawancara Windi Aryadewi." Semarang.
- . 2020. "NU Dan Sumbangan Untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)." *Iqtisad* 7, no. 2: 124–41.
- Nurhadi, Agus. 2019. *Ulama & Umara: Kontestasi Perebutkan Jeneng Dan Jeneng*. Edited by Anis Fittria. Semarang: ELSA Press.
- Onghokham. 1983. *Rakyat Dan Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Partanto, Pius dan M Dahlan Al Barry. 2001. "Kamus Ilmiah Populer." Surabaya: Arkola.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."
- . 2009a. "Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Pemberasan."
- . 2009b. "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."
- . 2012. "Pedoman Umum Penyaluran Raskin Subsidi Beras Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah."
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rahman, Fathur, Achmad Baidhowi, and Ruth Agnesia. 2015. "Pola Jaringan Korupsi Di Tingkat Pemerintah Desa ( Studi Kasus Korupsi DD Dan ADD Tahun 2014-2015 Di Jawa Timur )." *Jurnal INTEGRITAS* 4: 29–56.
- Ridwan, M. n.d. "Kamus Ilmiah Populer." Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Ryana, Pricilia, and Aisy Idzati. 2018. "Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2: 177–88. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27583>.
- Tim penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendkbud.

- Toer, Pramoedya Ananta. 2002. *Korupsi*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Umam, Ahmad Khoirul. 2006. *Kiai Dan Budaya Korupsi Di Indonesia*. Semarang: Rasail.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yanto, M. 2019. “Tinjauan Yuridis Tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Akibat Hukumnya Bagi Terdakwa Yang Berstatus Kepala Desa (Studi Di Pengadilan Negeri Lamongan).” *Jurnal Independent* 7, no. 1: 167–80.